



PUTUSAN

Nomor 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.03 RW.03 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SATRIA BUDHI, S.H, Advokat yang berkantor di Dusun Pongan RT 001 RW 007 Kelurahan Deyangan, Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Nopember 2018, sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXX, umur 43 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pegawai Perhutani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun XXXXXX RT.03 RW.03 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 11 Februari 2019 yang telah didaftar dalam register perkara nomor:

Hal 1 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

251/Pdt.G/2019/PA.Mkd, tanggal 11 Februari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Oktober 2000 dihadapan dan dibawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah Nomor 281/33/X/2000 tertanggal 23 Oktober 2000;
2. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat hidup Bersama dirumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 6 (enam) tahun di Kwancen, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang. Kemudian dirumah Kakak Tergugat kurang lebih 1.5 (satu setengah) tahun di Dusun XXXXXX RT.03 RW.03 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, selanjutnya sejak awal November 2018 Penggugat atas sepengetahuan dari Tergugat tinggal dirumah kakak Penggugat di Dusun Kwancen RT.03 RW.03 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang, sehingga sejak kurang lebih 4 (empat) bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami istri (Bada Dukhul) dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXXXX, Laki-laki, umur 17 tahun XXXXXX, Perempuan, Umur 10 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan harmonis akan tetapi sejak tahun 2002 pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoan yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian terhadap Penggugat;
5. Bahwa pada tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi pertengkaran, hal ini disebabkan karena diduga dan di indikasikan Penggugat berhubungan dengan Wanita Lain;
6. Bahwa puncaknya, pada sekitar awal November 2018 kembali terjadi Percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan karena masalah yang sama juga dikarenakan Tergugat keberatan dikarenakan Penggugat pada saat ini hamil yang ke tiga kalinya, sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perpisahan rumah

Hal 2 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perpisahan ranjang hingga sampai saat ini gugatan didaftarkan;

7. Bahwa Penggugat dan orang tuanya telah berusaha untuk menyelesaikan personalan ini secara baik untuk memperbaiki kondisi rumah tangganya akan tetapi dari Tergugat tidak pernah ada upaya dan itikat baik untuk memperbaikinya dan yang terjadi setiap ketemu justru pertengkaran dan perkecokan kembali terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut diatas dan ketidakjelasan dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, maka tidak ada jalan lain Penggugat mengajukan Gugatan cerai ini di Pengadilan Agama Mungkid Kabupaten Magelang;
9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Cq. PP No. 9 Tahun 1975 (akan tetapi tidak terwujud);
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Memohon agar dapat di Kabulkan;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Mungkid Cq. Yang Mulia Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat XXXXXX terhadap Penggugat XXXXXX (alm);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal 3 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Drs. H. SAHIDIN MUSTAFA, S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai;
- Antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih kurang sejak Nopember 2018 karena Penggugat tinggal di rumah kakaknya;
- Antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perselisihan dan percekcoakan;
- Bahwa tidak benar Tergugat keberatan atas kehamilan Penggugat yang ketiga;

Bahwa, atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan cerai sudah dalam pemikiran yang matang dan meminta pertimbangan keluarga karena selama ini Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian pada Penggugat dan adanya indikasi Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain serta sikap Tergugat yang keberatan atas kehamilan ketiga Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjenguk atau mengurus pada saat Penggugat berada di Rumah Sakit;

Bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap sebagaimana jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308144502790004 tanggal 08-09-

Hal 4 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang Nomor 281/33/X/2000 tanggal 23 Oktober 2000, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. XXXXXX, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Krajan RT.03 RW.02 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang;
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai teman Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 yang hingga sekarang selama 18 tahun;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dirumah kediaman orangtua Penggugat selama 6 tahun dan terakhir di rumah bersama di Dusun XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah rumah selama 5 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di dusun Kwancen sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah bersama di dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang anak nomor satu ikut Tergugat, nomor dua ikut Penggugat;
 - Bahwa Setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah adalah karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian kepada Penggugat

Hal 5 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping itu pertengkaran disebabkan karena Tergugat ada wanita idaman lain;

- Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun lagi;
- 2. XXXXXX, umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Kwancen RT.03 RW.01 Desa XXXXXX Kecamatan XXXXXX Kabupaten Magelang,
 - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 yang hingga sekarang selama 18 tahun;
 - Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat selama sekitar 6 tahun, lalu pindah di rumah kakak Penggugat selama sekitar 1,5 tahun dan terakhir tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
 - Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah yang hingga sekarang selama 5 bulan dimana Penggugat tinggal di rumah kakak Penggugat di dusun Kwancen sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kakak Tergugat di dusun XXXXXX Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX;
 - Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat sekarang anak nomor satu ikut Tergugat, nomor dua ikut Penggugat;
 - Bahwa Setelah pisah, Tergugat seminggu yang lalu datang ke rumah Penggugat, namun Penggugat tidak bersedia menemui;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan kurang perhatian kepada Penggugat disamping itu pertengkaran disebabkan karena Tergugat ada wanita idaman lain;
 - Bahwa setelah pisah rumah Penggugat dan Tergugat belum pernah

Hal 6 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd



rukun kembali;

- Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

1. XXXXXX, umur 39 tahun, Agama Katolik, pekerjaan Perhutani KPH Kedu Utara, tempat tinggal di Perum Permata Tembalang RT 05 RW 05, Desa Kramat, Kecamatan Tembalang, Kabupaten Semarang,

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai teman kerja Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak sekitar 2 tahun yang lalu, Tergugat bekerja di Perum Perhutani sebagai bawahan saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000, dan tinggal bersama di rumah XXXXXX, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat keduanya sudah pisah rumah sejak awal tahun 2019;
- Bahwa setelah pisah rumah belum pernah rukun kembali;
- Bahwa yang menjadi penyebab keduanya pisah rumah karena sering terjadi perselisihan penyebabnya Penggugat kecewa karena pada saat Penggugat hamil anak yang ketiga Penggugat bilang sakit vertigo tetapi Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat karena pekerjaan;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat pisah rumah saksi sudah pernah menasehati supaya rukun kembali, namun setelah pisah rumah belum pernah merukunkan;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. XXXXXX, umur 46 tahun, Agama Islam, pekerjaan Perhutani Semarang, tempat tinggal di Pondok Bukit Agung RT 10 RW 04, Desa Sumurbob, Kecamatan Banyumanik, Kabupaten Semarang;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000 yang hingga sekarang selama 18 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama

Hal 7 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir di rumah bersama;

- Bahwa Selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hingga sekarang sudah pisah rumah sejak Januari 2019 dimana Penggugat pulang ke rumah kakak Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah bersama;
- Bahwa Setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak Penggugat dan Tergugat sekarang yang nomor satu ikut Tergugat sedangkan yang nomor dua ikut Penggugat;
- Bahwa Setelah pisah rumah, Penggugat dan Tergugat belum pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun (melalui WA) namun Penggugat belum membalas;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah datang ke rumah kakak Penggugat justru Penggugat pergi dan tidak mau menemui saksi;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan keduanya;

Bahwa, Majelis telah memberi kesempatan kepada keluarga Tergugat dan atasan tempat kerja Tergugat untuk berusaha merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat dan pada persidangan tanggal 7 Mei 2019, keduanya melaporkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap kekeh untuk bercerai;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat menolak untuk bercerai dan keduanya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 8 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator dari Pengadilan Agama Mungkid, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui sebagian dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;
- Tergugat tidak berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotokopi ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah Tergugat kurang tanggung jawab dan perhatian kepada Penggugat sedangkan saksi-saksi dari Tergugat tidak mengetahui adanya pertengkaran, namun ada perselisihan sewaktu Penggugat saksi Tergugat tidak dapat mendampingi secara penuh karena pekerjaan Tergugat, Akibat

Hal 9 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkar/perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih sejak Januari 2019 karena Penggugat tinggal bersama kakaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Bahwa Penggugat dan tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 22 Oktober 2000;
- Bahwa setelah menikah hidup bersama terakhir di rumah kediaman bersama dan dikaruniai anak 2 orang yang diasuh masing-masing seorang anak oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Januari 2019 karena Penggugat pulang ke rumah kakaknya;
- Bahwa pihak keluarga dan rekan kerja Tergugat sudah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat alasan-alasan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta upaya perdamaian yang telah dilakukan tidak berhasil dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada dasarnya makna perselisihan terus menerus sebagai alasan perceraian pada pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah karena adanya tekanan fisik maupun psikis baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan tidak adanya ketenangan dalam rumah tangga misalnya antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal atau sudah tidak saling memperdulikan lagi diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

Hal 10 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Tang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa unsur dari perkawinan adalah adanya ikatan lahir batin dimana antara suami istri harus saling cinta mencintai, sayang menyayangi dan memberi bantuan satu sama lain, apabila unsur tersebut tidak terpenuhi lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan perdamaian secara maksimal, namun tidak berhasil dan pada kenyataannya keduanya sudah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan lagi maka disini sudah ada bukti dan petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa dengan keadaan seperti itu tentu sudah sangat sulit antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mewujudkan keadaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh isi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan akan lebih besar madharatnya dari pada manfaatnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat haruslah diselesaikan dengan perceraian yang baik karena perceraian lebih memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa menghilangkan mafsadat dalam kehidupan rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada meraih maslahat, sesuai dengan kaidah Ushul yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درآللمفاسدمقدمعلى جلب المصالح

Artinya : Menghilangkan mafsadat harus didahulukan dari pada meraih maslahat ;

Hal 11 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Menimbang, bahwa fakta - fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Manhaj al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

**وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgro sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX (alm)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 12 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.
Hakim Anggota,

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. MUFRIDAH

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	765.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,-
Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-
Jumlah	:	Rp	861.000,-

Hal 13 dari 13 hal Put. No 251/Pdt.G/2019/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)